

Nomor : 0136/PM.00.02/K.JI.34/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

14 April 2023

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
di

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi,dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Peryaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Seabagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur.

Dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Perbaikan Keanggotaan hasil perbaikan Partai PRIMA di Kota Malang pada Pemilihan Umum Tahun 2024, serta memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023, Bawaslu Kota Malang memberikan **Imbauan** kepada KPU Kota Malang agar dalam melaksanakan proses Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Perbaikan Keanggotaan hasil perbaikan Partai PRIMA di Kota Malang dilaksanakan berdasarkan regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku saat ini.

Selanjutnya Bawaslu Kota Malang Mendorong KPU Kota Malang untuk memperhatikan ketentuan pada pasal 78 sampai dengan Pasal 102 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang (Bawaslu Kota Malang). The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the stamp, the word "KETUA" is printed in bold capital letters. Below the signature, the name "Alim Mustofa, S.Sos., M.AP" is printed in bold capital letters.

KETUA
Alim Mustofa, S.Sos., M.AP

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Arsip